

RETRIBUSI – BANGUNAN – GEDUNG – PEMBEBASAN

2024

PERBUP NO.28, BD.2024/NO.28, 6 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024, dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program tiga juta rumah perlu mengatur pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
 - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/KPTS/M/2023,;
 - Menerangkan tentang ruang lingkup, pembebasan PBG bagi MBR, kriteria MBR ;

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 24 Desember 2024;